

SALINAN:

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

No. 249/IO2.Kep/B21

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pembinaan Pengembangan Pendidikan Islam HUSNUL CHOTIMAH untuk membuka SMP Mutiara III mulai tahun ajaran 1981/1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pembinaan Pengembangan Pendidikan Islam HUSNUL CHOTIMAH tanggal 17 April 1980 Nomor 203/Adm.1-1/E.1980.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan, Yayasan Pembinaan Pengembangan Pendidikan Islam HUSNUL CHOTIMAH telah mengusahakan dibukanya SMP Mutiara III.
- c. bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha, kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di Daerah dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pembinaan Pengembangan Pendidikan Islam HUSNUL CHOTIMAH untuk membuka SMP Mutiara III mulai tahun ajaran 1981/1982.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980;
- b. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/0/1980;
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 30 Juli 1981 Nomor 330/IO2.4/R81;
- b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kotamadya Bandung tanggal 27 Juli 1981 Nomor 1528/IO2.11/A.4/1981.
- c. Rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Bandung tanggal 10 September 1981 Nomor 12959/1981;

M E M U T U S K A N

MENTAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pengembangan Pendidikan Islam HUSNUL CHOTIMAH untuk membuka SMP Mutiara III di Jln.Kopo 275 Bandung mulai tahun ajaran 1981/1982.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 20 Nopember 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Cep.ttd

M. SAULSWARMAN
NIP 130012154

SALINAN disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta;
4. Dirjen PDM Departemen P dan K di Jakarta;
5. Direktorat PMU Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta;
6. Sekretaris Kanwil Dep P dan K Prop Jabar di Bandung;
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep P dan K Prop Jabar di Bandung;
8. Kepala Bidang PMU Kanwil Dep P dan K Prop Jabar;
9. Kepala Kandep P dan K Kotamadya Bandung;
10. Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung;
11. Ketua Yayasan Pembinaan Pengembangan Pendidikan Islam Eusnul Chotimah di Bandung;
12. Arsip.-



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
An. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KANWIL DEP P DAN K PROP JAWA BARAT

SOEPATNA, B.
NIP 130036512